

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan di era globalisasi dewasa ini mengakibatkan lingkungan mengalami berbagai perubahan yang sangat cepat termasuk dalam perpolitikan di Indonesia salah satunya mengenai keterwakilan perempuan dalam panggung politik. Keterwakilan perempuan di panggung politik merupakan isu yang sering kali diperdebatkan, mayoritas para aktivis politik, tokoh perempuan dalam partai politik, kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat setuju akan perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia, untuk meningkatkan peran perempuan di DPR. Melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perempuan memiliki kuota 30% (tiga puluh persen) untuk duduk di kepengurusan partai politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak dikeluarkannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya tindakan afirmatif dalam rangka meningkatkan peran partisipasi aktif bagi kaum perempuan di lembaga DPR, serta sejalan pula dengan norma rumusan UU No 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW.

Dari data lembaga legislatif di tingkat pusat berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, perempuan yang menduduki jabatan

hanya 17,32% (97 orang dari 560 anggota DPR RI), sementara 11% perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin partai politik (*Women and Politics 2 Compilation of Reference*: NDI, 2001). Di Indonesia jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hanya 9%, di kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah itu jauh lebih kecil lagi.

Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,32 persen, dalam konteks global jauh di bawah negara-negara lain di berbagai penjuru dan belahan dunia. Sepuluh Negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56,3 persen), Andorra (50 persen), Kuba (45,2 persen), Swedia (44,7 persen), Republik Seychelles (43,8 persen), Finlandia (42,5 persen), Afrika Selatan (42,3 persen), Belanda (40,7 persen), Nikaragua (40,2 persen) dan Islandia (39,7 persen). Amerika Serikat negeri yang dianggap demokratisnya menempati urutan ke-78, dengan tingkat legislator perempuan di parlemen hanya 16,8 persen di Lower Chamber dan 17% di senat.

Menurut studi *United Nations Division for the Advancement of Women* (UN-DAW), suara perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas, dan karakter khas keperempuanan baru diperhatikan dalam kehidupan publik apabila mencapai minimal 30-35 persen (Karl, 1995: 63-64, Dalam Ani 2013). Hal ini selaras dengan salah satu agenda perjuangan gerakan perempuan Indonesia yang menuntut keterwakilan perempuan di domain politik Indonesia minimal 30% (tiga puluh persen). Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Pasal 29 butir 1a UU Nomor 2 Tahun 2011, misalnya menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Masuknya perempuan ke ranah publik, khususnya politik, lebih khusus lagi sebagai anggota legislatif tidak hanya sekedar “aksesoris politik”. Mereka memang mempunyai motivasi dan kompetensi yang cukup memadai untuk terjun dalam dunia politik.

Kabupaten Ciamis, dalam lima periode Pemilu jumlah keanggotaan DPRD perempuan mengalami fluktuatif. Pada pemilu periode 2009 dengan terdapat 5 perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Ciamis dari jumlah total anggota 50 orang. Sedangkan pada Pemilu periode 2014 sebanyak 6 orang perempuan terpilih menjadi anggota dewan. Perempuan yang menduduki kursi anggota dewan periode dan pada pemilu periode 2019 pun terdapat 6 anggota DPRD yang terpilih 2014-2019 hanya 8%, sisanya 92% merupakan laki-laki.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2009-2014,**  
**2014-2019, 2019-2024**

Periode	Jumlah anggota DPRD	Laki-laki	Perempuan
2009-2014	50	45	5
2014-2019	50	45	6
2019-2024	50	46	6

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Ciamis

Bisa dilihat melalui tabel diatas jika pada periode 2009-2014, 2014-2019 anggota DPRD Ciamis menduduki 5 kursi dan pada periode 2019-2024 sendiri mengalami penurunan dari yang 5 kursi menjadi 4 kursi.

Dikabupaten Ciamis jumlah 30% kuota anggota DPRD perempuan masih belum mampu terpenuhi karena masyarakat sendiri yang masih kurang percaya akan kinerja jadi kepemimpinan perempuan. Masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak mampu menjadi seorang pemimpin dan menurut teori patriarki sendiri sistem sosial yang menganggap jika seorang pemimpin adalah laki-laki bukan perempuan jadi masih sulit untuk perempuan terjun ke dunia politik meskipun sudah banyak yang berhasil akan

tetapi kinerja perempuan sendiri yang dianggap lemah tidak mampu menandingi kinerja dari laki-laki.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ciamis, 2015**

Partai Politik	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Total
1 PDIP	12	0	12
2 GOLKAR	5	1	6
3 PKS	3	2	5
4 PAN	5	0	5
5 PPP	4	0	4
6 DEMOKRAT	3	1	4
7 PKB	4	0	4
8 GERINDRA	4	0	4
9 NASDEM	3	0	3
10 HANURA	2	0	2
11 PBB	1	0	1
Jumlah	46	4	50

*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Ciamis*

Berdasarkan tabel 1.2, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis hanya 6 orang atau 8% pada periode 2019-2024. Hal tersebut

menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis masih kurang.

Dikabupaten Ciamis jumlah 30% kuota anggota DPRD perempuan masih belum mampu terpenuhi karena masyarakat sendiri yang masih kurang percaya akan kinerja jadi kepemimpinan perempuan. Masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak mampu menjadi seorang pemimpin dan menurut teori patriarki sendiri sistem sosial yang menganggap jika seorang pemimpin adalah laki-laki bukan perempuan jadi masih sulit untuk perempuan terjun ke dunia politik meskipun sudah banyak yang berhasil akan tetapi kinerja perempuan sendiri yang dianggap lemah tidak mampu menandingi kinerja dari laki-laki.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024?
2. Kenapa hanya ada 6 orang wakil perempuan yang terpilih?

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat pembahasan tentang Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis sangat luas, maka pembahasan ini peneliti akan dibatasi seputar faktor-faktor pendukung yang menjadi penyebab Penurunan angka

keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis dan bagaimana upaya dari masing-masing partai politik untuk mempetahakan dan memenuhi kuota 30% anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data, mengelola, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan. Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

“Untuk mengetahui bagaimana Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024”.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak terutama bagi pengembangan ilmu politik. Penulis berharap dengan penelitian ini Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024 dapat berguna bagi perkuliahan yang berkenaan dengan pembahasan ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan wawasan pengetahuan baik bagi penulis pribadi maupun yang membacanya, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penelitian yang mempunyai manfaat yang optimal.